



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksAnakan secara teleconference di dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama Lengkap : ANAK;

Tempat lahir : Boyolali;

Umur / tanggal lahir : 15 Tahun /19 Agustus 2008;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kab Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat

Anak ditahan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari:

1. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Rizal Bagus Putranto, S.H.,
2. Ega Satya Laksamana, S.H., M.H.,
3. Elsa Geovanny, S.H.,
4. Alexander Tito Enggar Wirasto., S.H.,
5. Muhammad Arafat, S.H., M.H., Cme, Cirp.,

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) " HARAPAN) yang beralamat di Jl. Kaliurang, Km 6, No.44, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2024 dan telah

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/SKPid/2024/PN Btl, tanggal 15 Juli 2024;

Selanjutnya disamping didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh orang tuanya yang bernama xxx dan xxx juga Pedro Soares Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari selain itu juga dipersidangan hadir Eva Dwi Eryana, SST dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Anak serta orang tuanya dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: xxx atas nama Anak menerangkan bahwa Anak tersebut lahir di Boyolali pada tanggal 19 Agustus 2008;
2. Kartu Keluarga No. xxx atas nama kepala keluarga xxx, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Boyolali pada tanggal 19 Agustus 2008;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara pidana Anak ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan pidana mengikuti pelatihan kerja yang diadakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSR) di Sleman selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar berung.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Pink
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hijau
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah tulisan Adidas
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cevero

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pledoi/pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 23 Juli 2024 yang ada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon agar dijatuhi putusan Tindakan di kembalikan kepada orang tua seringan-ringannya agar Anak dapat memperbaiki kesalahannya dan kembali bersosila dengan masyarakat agar memiliki masa depan yang cerah mengingat usia Anak yang masih sangat belia;

Menimbang, bahwa Anak secara lisan mengajukan permohonan tanggal 23 Juli 2024 yang pada intinya Anak memohon untuk dikembalikan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah mengajukan permohonan secara lisan tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya agar memohon keringanan hukuman untuk Anak dengan dikembalikan kepada orang tua dan menyatakan sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang tua Anak selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang tua Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal kepada orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak akan lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan serta bimbingan kepada Anak demi kebaikan masa depan Anak yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak/Penasihat Hukum maupun pernyataan orang tua Anak tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 31 Januari 2011 pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 19.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Bantul dan di rumah nenek Anak Korban di Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 22 Mei 2012) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 17.30 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi 4 dan Anak mendatangi Anak Korban di rumah nenek Anak Korban di Kabupaten Bantul, lalu pada sekitar jam 19.00 Wib nenek Anak Korban berangkat sholat isya ke masjid dan menyuruh Anak Korban bersama teman-temannya untuk pindah ke rumah Anak Korban karena khawatir akan dimarahi oleh kakek Anak Korban ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 19.30 Wib, Anak Korban bersama dengan Anak, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi berpindah ke rumah Anak Korban bersebelahan dengan rumah nenek Anak Korban dan masih berada di Bantul, selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumahnya untuk ke kamar mandi, sekembali dari kamar mandi Anak Korban melihat Anak sudah berada di dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ayo kentut (ayo bersetubuh)”, lalu Anak Korban menjawab “emoh ndak gur pedot (tidak mau nanti hanya putus)”, kemudian Anak membujuk lagi dengan mengatakan “ayo to ora wes nek pedot (ayo to tidak kalau putus), kemudian Anak mengatakan lagi “gek ayo to, ameh tak copotke opo tok copot dewe (ayo, mau kamu lepas sendiri atau saya yang lepas)”, lalu Anak Korban menjawab “wegah (tidak mau)”, kemudian Anak berkata lagi “uwes rapopo (sudah, tidak apa-apa), dan Anak Korban pun akhirnya mau dan mengatakan “yo wes lah dilit wae (ya sudah, sebentar saja)”, kemudian Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut, lalu Anak Korban juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut, lalu Anak Korban tidur terlentang di kasur, kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan selama 1 (satu) menit digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di Kasur, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing lalu keluar ke teras rumah dan bergabung dengan Saksi 4, dan Anak Saksi, kemudian berpamitan pulang setelah ayah Anak Korban yaitu Saksi 2 pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Anak bersama dengan Anak Saksi 4 datang lagi ke rumah Anak Korban, namun karena di rumah Anak Korban sedang ada tamu maka Anak Korban mengajak Anak dan Anak Saksi 4 ke rumah nenek Saksi yang berada di sebelah rumah Anak Korban yaitu di Kabupaten Bantul, sesampai di rumah nenek Anak Korban lalu Anak mengeluarkan minuman beralkohol jenis anggur merah dari dalam tasnya dan langsung diminum oleh Anak, Saksi 4 dan juga Anak Korban, kemudian Anak Saksi 4 berpamitan untuk menjemput Anak Saksi, kemudian selang beberapa waktu Anak Saksi 4 kembali bersama dengan Anak ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.00 Wib, Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ayo neng kamar wae (ayo ke kamar saja)”, lalu Anak Korban menjawab “rasah neng kene wae awor cah-cah (ga usah disini saja dengan teman-teman)”, namun Anak tetap membujuk dengan mengatakan “gek uwis ayo (ayo cepat)”, lalu dijawab oleh Anak Korban “walah”, kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong, saat itu Anak Korban mengatakan “lha arep ngopo neng kene ki mending awor cah-cah omong-omongan (mau ngapain disini, lebih baik dengan teman-teman mengobrol)”, Anak mengatakan “ayo kentu (ayo bersetubuh)” dan dijawab oleh Anak Korban “wegah, wingi kan uwis (ga mau, kemarin kan sudah)”, namun Anak tetap membujuk dengan mengatakan “wes rapopo ayo pisan meneh (ga papa, sekali lagi)” dan akhirnya Anak Korban pun mau, lalu Anak Korban menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut, kemudian Anak Korban berbaring di Kasur, lalu Anak naik ke tubuh Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di kasur, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing lalu Anak Korban ke kamar mandi dan Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing lalu keluar ke teras rumah keluar ke teras rumah dan meneruskan minum minuman keras bersama dengan Anak Saksi 4, kemudian ibu Anak Korban mengirim pesan melalui wa dan menyuruh Anak Korban untuk pulang, selanjutnya semua pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan hasil Visum et refertum No. VR : B/400.7.22.1/01741 tanggal 19 Desember 2023 dari RSUD Panembahan Senopati didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan;
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin perempuan dengan usia tiga belas tahun
 - b. Ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang sudah menyembuh
 - c. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan mekanik lainnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua

Bahwa Anak (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 31 Januari 2011) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 19.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Bantul dan di rumah nenek Anak Korban di Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 22 Mei 2012) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 17.30 Wib Anak bersama dengan Anak Saksi 4 dan Anak mendatangi Anak Korban di rumah nenek Anak Korban di Kabupaten Bantul, lalu pada sekitar jam 19.00 Wib nenek Anak Korban berangkat sholat isya ke masjid dan menyuruh Anak Korban bersama teman-temannya untuk pindah ke rumah Anak Korban karena khawatir akan dimarahi oleh kakek Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 19.30 Wib, Anak Korban bersama dengan Anak, Saksi 4 dan Anak Saksi ke rumah Anak Korban bersebelahan dengan rumah nenek Anak Korban dan masih berada di Kabupaten Bantul, selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumahnya untuk ke kamar mandi, sekembali dari kamar mandi Anak Korban

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Anak sudah berada di dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ayo kentu (ayo kawin)”, lalu Anak Korban menjawab “emoh ndak gur pedot (tidak mau nanti hanya putus)”, kemudian Anak tetap memaksa lagi dengan mengatakan “ayo to ora awes nek pedot (ayo to tidak kalau putus), kemudian Anak mengatakan lagi “gek ayo to, ameh tak copotke opo tok copot dewe (ayo, mau kamu lepas sendiri atau saya yang lepas)”, lalu Anak Korban menjawab “wegah (tidak mau)”, kemudian Anak berkata lagi “uwes rapopo (sudah, tidak apa-apa), dan Anak Korban pun akhirnya mau dan mengatakan “yo wes lah dilit wae (ya sudah, sebentar saja)”, kemudian Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut, lalu Anak Korban juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut, lalu Anak Korban tidur terlentang di kasur, kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan selama 1 (satu) menit digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di Kasur, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing lalu keluar ke teras rumah dan bergabung dengan Anak Saksi dan Saksi 4 dan Anak, kemudian berpamitan pulang setelah ayah Anak Korban yaitu Saksi 2 pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Anak bersama dengan Saksi 4 datang lagi ke rumah Anak Korban, namun karena di rumah Anak Korban sedang ada tamu maka Anak Korban mengajak Anak dan Anak Saksi 4 ke rumah nenek Saksi yang berada di sebelah rumah Anak Korban yaitu di Kabupaten Bantul, sesampai di rumah nenek Anak Korban lalu Anak mengeluarkan minuman beralkohol jenis anggur merah dari dalam tasnya dan langsung diminum oleh Anak, Saksi 4 dan juga Anak Korban, kemudian Saksi 4 berpamitan untuk menjemput Anak Saksi, kemudian selang beberapa waktu Anak Saksi 4 kembali bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 15.00 Wib, Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ayo neng kamar wae (ayo ke kamar saja)”, lalu Anak Korban menjawab “rasah neng kene wae awor cah-cah (ga usah disini saja dengan teman-teman)”, namun Anak tetap memaksa dengan mengatakan “gek uwis ayo (ayo cepat)”, lalu dijawab oleh Anak Korban “walah”, kemudian Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong, saat itu Anak Korban mengatakan “lha arep ngopo neng kene ki mending awor cah-cah omong-omongan (mau ngapain disini, lebih baik dengan teman-teman mengobrol)”, Anak mengatakan “ayo kentu (ayo bersetubuh)” dan dijawab oleh Anak Korban “wegah, wingi kan uwis (ga mau, kemarin kan sudah)”, namun Anak tetap memaksa dengan mengatakan “wes rapopo ayo pisan meneh (ga papa, sekali lagi)” dan akhirnya Anak Korban pun mau, lalu Anak Korban menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai ke lutut, kemudian Anak Korban berbaring di Kasur, lalu Anak naik ke tubuh Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di kasur, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing lalu Anak Korban ke kamar mandi dan Anak dan Anak Korban memakai celananya masing-masing lalu keluar ke teras rumah keluar ke teras rumah dan meneruskan minum minuman keras bersama dengan Saksi 4, kemudian ibu Anak Korban mengirim pesan melalui wa dan menyuruh Anak Korban untuk pulang, selanjutnya semua pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan hasil Visum et refertum No. VR : B/400.7.22.1/01741 tanggal 19 Desember 2023 dari RSUD Panembahan Senopati didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan;
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin perempuan dengan usia tiga belas tahun;
 - b. Ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang sudah menyembuh;
 - c. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan mekanik lainnya;

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari Nomor Register Litmas:IB/14/A/IV/2024, tanggal 19 April 2024 dengan kesimpulan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan dan berharap permasalahannya segera selesai dan berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) Bapas Kelas II Wonosari merekomendasikan kepada klien atas nama kiranya dapat dijatuhi putusan dengan menjalani Pidana Pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Yogyakarta di Wonosari sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tanggapan / pendapat dari orang tua Anak terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anak yang pada pokoknya orangtua Anak menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan akan membimbing Anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dimana masing-masing Saksi dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Saksi, tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak sebagai teman sekolah di kelas 1 (satu) dan 2 (dua) SMP;
 - Bahwa, Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kejadian Anak Saksi melakukan hubungan suami isteri dengan Anak;
 - Bahwa, hubungan suami isteri bersama Anak tersebut yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 Wlb di kamar rumah Anak Saksi Bantul dan yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 15.00 Wib di kamar rumah nenek Anak Saksi di Bantul;
 - Bahwa, hubungan suami isteri dengan Anak tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 17.30 Wib Anak datang ke rumah nenek bersama temannya yang bernama Saksi 4, saat itu Anak Saksi sedang berada di ruang tamu bersama teman yang bernama Anak Saksi.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian nenek Anak Saksi menyuruh teman-teman untuk pindah ke rumah Anak Saksi karena kakek akan marah kalau ada cowok cewek di rumahnya. Setelah itu kami berempat pindah ke rumah Anak Saksi, yang berjarak hanya 3 (tiga) rumah, terus kami duduk di kursi teras rumah. Kemudian Anak Saksi ke dalam rumah untuk ke belakang, setelah itu melihat Anak sudah berada di dalam kamar, dia tahu kamar Anak Saksi saat video call, Anak Saksi berpacaran sejak bulan April sampai Juni 2023;

- Bahwa, setelah menyusul ke kamar Anak mengajak dan membujuk Anak Saksi "ayo kentu (ayo kawin)" namun ditolak, "emoh ndak gur pedot (tidak mau nanti hanya putus)", lalu dijawab, "Ayo to ora wes nek pedot (ayo to tidak kalau putus)". Setelah beberapa menit kemudian Anak memaksa "gek ayo to (ayo to)", terus bilang, "ameh tak copotke opo tok copot dewe (mau kamu copot sendiri atau saya copotkan (celana))", lalu Anak Saksi jawab "wegah (tidak mau)", kemudian Anak tetap memaksa, tetapi tidak ada kekerasan atau dorongan hanya bilang lagi "(uwes ayo rapopo (sudah ayo ndak apa-apa))" lalu Anak Saksi bilang "Yo uwes lah dilit wae (ya udah lah sebentar saja)"
- Bahwa, kemudian Anak Saksi dan Anak menurunkan celana panjang dan celana dalamnya masing-masing sampai ke lutut. Setelah itu Anak Saksi tidur telentang di kasur dan Anak naik ke atas badan dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma ditumpahkan di kasur. Setelah selesai kemudian memakai lagi celana masing-masing, lalu keluar ke teras bergabung dengan teman Anak Saksi dan pada saat ayah Anak Saksi pulang, Anak dan Saksi 4 langsung pamit pulang;
- Bahwa, Kejadian hubungan suami isteri yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2023 setelah dzuhur saat Anak Saksi main ke rumah tetangga yang bernama Aurel, Anak mengirim WA kepada Anak Saksi sepulang dari Boyolali mau main ke rumah bersama 4. Kemudian Anak Saksi ajak ke rumah, namun di rumah ramai ada Budhe, jadi diajak ke rumah nenek Anak Saksi. Sesampainya di rumah nenek, Anak Saksi melihat Anak dan Saksi 4 minum-minuman beralkohol Anggur Merah dari dalam tasnya hingga habis setengah botol;
- Bahwa, kemudian Saksi 4 pamit untuk menjemput Anak Saksi, selanjutnya saat itu Anak mengajak Anak Saksi ke kamar "ayo neng kamar wae",

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak Saksi bilang "rasah neng kene wae awor cah-cah", setelah itu Anak bilang "gek ayo", kemudian dijawab "uwes rasah neng kene wae" setelah itu Anak bilang "gek uwes ayo" dan Anak Saksi jawab "walah", kemudian saat itu Anak Saksi dan Anak masuk ke dalam kamar kosong lalu bilang "lha arep ngopo neng kene ki mending awor cah-cah omong-omongan"

- Bahwa, setelah itu Anak mengajak Anak Saksi "ayo kentu" lalu dijawab "wegah kan wingi uwes", terus dia menarik baju dan memaksa Anak Saksi "wes rapopo ayo pisan meneh", saat itu Anak terlihat mabuk tetapi masih bisa diajak bicara, karena takut Anak Saksi menuruti menurunkan celana panjang dan celana dalam sampai lutut, Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai lutut. Kemudian Anak Saksi diciumi di pipi dan bibir, dipegang payudara, kemudian Anak Saksi berbaring telentang di kasur dan Anak memasukkan penisnya ke vagina Anak Saksi maju-mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit terus dica-but, tetapi Anak Saksi tidak tahu keluar sperma apa tidak, kemudian memakai celana masing-masing;
- Bahwa, Anak Saksi pernah berpacaran dengan Anak, tetapi sekarang tidak;
- Bahwa, tidak ada kekerasan atau ancaman hanya ada paksaan baju ditarik biasa dan tidak sobek;
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar beruang, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah tulisan Adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cevero tersebut benar dan pakaian yang dipakai Anak Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa, Anak Saksi menyatakan membenarkan hasil visum et repetum tersebut dan tidak keberatan;
- Bahwa, Anak dilaporkan ke Polisi karena pada saat Anak Saksi membeli minuman oplosan, karena terlambat datang bulan. belum sempat Anak Saksi minum ketahuan oleh pakdhe dan bilang ekapada ibu Anak Saksi sehingga ditanyai ibu Anak Saksi untuk apa beli minuman oplosan, kemudian Anak Saksi cerita kejadian hubungan badan tersebut;
- Bahwa, Anak Saksi tidak bersedia memaafkan karena merasa kecewa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Anak datang ke rumah akan tetapi Anak Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Anak Pelaku tidak mengajukan pertanyaan tetapi menyatakan ada keberatan yakni pada saat di rumah nenek Anak Saksi ikut meminum oplosan. Atas keberatan Anak Pelaku tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak Pelaku tetap pada keberatannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sehubungan dengan Anak tiri Saksi yang bernama Anak Saksi dibujuk dan dipaksa oleh Anak untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, Anak Saksi dipaksa oleh Anak untuk melakukan hubungan suami isteri pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 Wib di rumah Saksi di Bantul tepatnya di kamar Anak Saksi dan yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 15.00 Wib di kamar rumah nenek Anak Saksi di Bantul;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 16:00 Wib Saksi ditelfon oleh istri, yang memberitahukan kalau kakak istri Saksi melihat Anak tiri Saksi membeli minuman oplosan. Setelah itu Saksi meminta istri untuk menyuruh Anak Saksi tersebut pulang, kemudian saat di rumah ditanyai oleh istri, tetapi Anak saya malah menangis dan akhirnya bercerita kalau sudah dirusak oleh Anak, yakni diajak hubungan badan;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi dan isteri meminta pertanggungjawaban orang tua Anak dan datang ke rumah setelah dihubungi;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut pihak keluarga orang tua Anak tersebut minta kekeluargaan saja. Terus dilakukan test pack dan hasilnya ada 2 (dua) garis merah samar-samar. Setelah itu musyawarah lagi tetapi tidak terjadi kesepakatan dan Saksi hanya mengikuti kemauan isteri untuk diproses hukum, sedang Anak Saksi setelah dites test pack yang ke dua hasilnya negatif

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Saksi dan isteri membawa Anak Saksi tersebut ke Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul pada tanggal 12 September 2023 untuk periksa;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Anak Saksi masih sekolah tetapi pindah ke sekolah lain;
- Bahwa, barang bukti yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar berung, 1 (satu) buah celana dalam warna Pink, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah tulisan Adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cevero tersebut benar pakaian Anak Saksi;
- Bahwa, Saksi menyatakan membenarkan hasil visum et repetum tersebut dan tidak keberatan;
- Bahwa, Saksi secara pribadi memaafkan Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak Pelaku tidak mengajukan pertanyaan tetapi menyatakan ada keberatan yakni soal keterangan ketahuan pakdenya yang benar adalah ditangkap polisi. Atas keberatan Anak Pelaku tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak Pelaku tetap pada keberatannya;

3. Anak Saksi tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak sebagai teman satu sekolah di SMP;
- Bahwa, kejadian hubungan suami istri antara Anak atau dengan Anak Anak Saksi mengetahui dari ibunya, tetapi tidak melihat sendiri dan hanya melihat saat bertemu saja;
- Bahwa, Pertemuan Anak Saksi dengan Anak sehingga terjadi hubungan suami istri tersebut yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 Wlb di rumah Anak Saksi di Bantul dan yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 15.00 Wib di kamar rumah nenek Anak Saksi di Bantul;
- Bahwa, pertemuan antara Anak Saksi dengan Anak atau awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 17.30 Wib saat itu Anak Saksi dihubungi untuk datang ke rumah nenek Anak Saksi. Kemudian saat Anak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang berada di ruang tamu bersama Anak Saksi, Anak ke rumah nenek Anak Saksi bersama temannya yang bernama Saksi 4. Kemudian nenek Anak Saksi menyuruh dan teman-teman untuk pindah ke rumah Anak Saksi karena kakeknya marah kalau ada Anak perempuan dan laki-laki yang main. Setelah itu kami berempat pindah ke rumah Anak Saksi duduk di kursi teras rumah. Kemudian Anak Saksi masuk ke dalam rumah terus masuk ke kamar, setelah itu Anak Saksi melihat Anak juga masuk ke dalam rumah ke kamar Anak Saksi .

- Bahwa, setelah melihat mereka berdua keluar dari kamar kemudian ke teras dan bergabung dengan Anak Saksi dan Saksi 4, kemudian bapak Anak Saksi pulang lalu pada pukul 20.00 wib Anak dan Saksi 4 langsung pamit pulang, sedang Anak Saksi pulang dijemput bapak pukul 21.00 wib;
- Bahwa, kejadian pertemuan yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2023 pukul 13.00 Wib Anak Saksi dihubungi Anak Saksi disuruh ke rumah neneknya, karena Anak sepulang dari Boyolali mau main ke rumah Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi dijemput Saksi 4 dan sesampainya di rumah nenek Anak Saksi, Anak Saksi melihat Anak dan Anak Saksi sudah berada disitu;
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 Wib Anak Saksi melihat Anak dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah terus masuk kamar nenek, namun Anak Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah mereka keluar ke teras rumah, Anak Saksi sempat bertanya kepada keduanya "bar ngopo neng jero" lalu Anak Saksi menjawab " tidak ngapa-ngapain".
- Bahwa, setahu Anak Saksi hubungan antara Anak dan Anak Saksi pernah berpacaran;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar beruang, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah tulisan Adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cevero tersebut benar dan dikenali pakaian yang dipakai Anak Saksi pada saat kejadian;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak sebagai teman satu sekolah di SMP tetapi berbeda kelas;
 - Bahwa, Kejadian pertemuan Anak dengan Anak Saksi atau sampai terjadi hubungan suami istri tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.00 Wib Saksi ditelfon disuruh menjemput Anak dirumahnya mau main pakai sepeda motor Saksi. Setelah itu bersama keluar dan mampir ke rumah Anak Saksi. Di rumah tersebut sudah ada Anak Saksi dan teman Saksi yang Bernama Anak Saksi, selanjutnya kami ngobrol bersama di teras dan tidak berapa lama Anak Saksi masuk kedalam rumah kemudian disusul Anak, katanya mau mengambil minum tetapi lama. Setelah 15 (lima belas) menit, Anak Saksi dan Anak keluar rumah, tetapi Saksi tidak tanya apa-apa;
 - Bahwa, kejadian pertemuan yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2023 pukul jam 13.00 Wib awalnya Saksi dan Anak keluar dan ketika di jalan Anak meminta mampir ke rumah Anak Saksi mengantarkan oleh-oleh ke. Kemudian pada pukul 14.00 Wib kami sampai di rumah Anak Saksi, lalu menyerahkan oleh-oleh kepada Anak Saksi dan saat itu bilang kalau mau main ke rumah neneknya saja karena sepi. Kemudian Saksi disuruh Anak Saksi untuk menjemput Anak Saksi, dan sepulang Saksi menjemput Anak Saksi kami ngobrol di teras rumah neneknya. Setelah itu Saksi, Anak dan Anak Saksi minum minuman keras anggur yang dibeli Anak dalam perjalanan dari Boyolali habis 2 (dua) gelas. Beberapa saat kemudian Anak Saksi dan Anak masuk ke dalam rumah berdua namun Anak Saksi dan Anak Saksi tetap di luar;
 - Bahwa, Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian mereka keluar, saat itu Anak Saksi bertanya "bar do ngopo neng njero", lalu dijawab mereka berdua "ora ngopo ngopo " selanjutnya kami lanjutkan ngobrol dan minum minuman keras lagi, lalu pada pukul 15.30 Wib Saksi dan Anak pamit pulang;
 - Bahwa, barang bukti yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar beruang, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah tulisan Adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cevero tersebut benar dan Saksi kenali pakaian yang dipakai Anak pada saat kejadian;

- Bahwa, Saksi melihat sendiri Anak maupun Anak Saksi benar-benar bertemu dan masuk ke kamar, tetapi Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa, setahu Saksi hubungan Anak dan Anak Saksi pada saat kejadian mereka sedang berpacaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et refertum No. VR : B/400.7.22.1/01741 tanggal 19 Desember 2023 dari RSUD Panembahan Senopati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin perempuan dengan usia tiga belas tahun.
- b. Ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang sudah menyembuh,
- c. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan mekanik lainnya;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau Saksi yang meringankan, maupun bukti lain yang meringankan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dihadapkan dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah adanya kejadian hubungan suami isteri dengan Anak Saksi atau ;
- Bahwa, kejadian hubungan suami istri dengan Anak Saksi tersebut yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 Wib di kamar rumah Anak Saksi, Bantul dan yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 15.00 Wib di kamar rumah nenek Anak Saksi di Bantul;
- Bahwa, Anak bisa melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Saksi tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.00 Wib Anak dijemput Saksi 4 mau main malam mingguan, kemudian di jalan Anak di VC oleh Anak Saksi disuruh main ke rumah neneknya. Sesampainya di rumah nenek sudah ada Anak Saksi dan Anak Saksi, kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol di teras rumah selanjutnya kami duduk semakin mepet, sehingga Anak merasa terangsang. Terus Anak Saksi memintanya diteras itu saja akan tetapi Anak tidak mau, nenek Anak Saksi baru pergi sholat. Setelah itu Anak Saksi menyuruh Anak Saksi dan Saksi 4 untuk melihat situasi di rumahnya sepi atau tidak, selanjutnya setelah mereka kembali dan bilang sepi kemudian Anak Saksi, Anak, Saksi 4 dan Anak Saksi pindah ke rumah Anak Saksi. Setelah itu Anak dan Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah menuju kamarnya Anak Saksi ;

- Bahwa, Anak mengajak Anak Saksi untuk berhubungan suami isteri dan disetujui oleh Anak Saksi, Anak bilang "ayo kenthu", lalu Anak bilang "ora nek pedhot", kemudian Anak membuka celana sendiri sampai lutut dan Anak Saksi juga membuka celananya sendiri sampai lutut. Kemudian Anak Saksi tidur telentang di kasur, lalu Anak tindih di atas badannya dan memasukan penis yang sudah tegang ke vagina Anak Saksi dengan gerakan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit, kemudian sperma dikeluarkan di kasur;
- Bahwa, setelah selesai kemudian memakai celana masing-masing dan keluar.
- Bahwa, kejadian hubungan suami isteri yang ke dua awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 10.00 Wib sepulang Anak dari rumah nenek di Boyolali. Bersama Saksi 4, saat perjalanan Anak mampir membeli 2 (dua) botol minuman keras anggur merah dan kawa-kawa. Kemudian Anak ke rumah Anak Saksi pada pukul 12.30 Wib namun, karena ada tamu Anak Saksi mengajak Anak dan Saksi 4 ke rumah neneknya. Setelah itu meminta 4 untuk menjemput. Setelah Saksi 4 datang bersama Anak Saksi, Anak dan Saksi 4 kemudian minum minuman keras yang sudah dibawa. Selanjutnya Anak bilang ke Anak Saksi mau istirahat dulu dan Anak masuk ke dalam kamar neneknya Anak Saksi, sedang Anak Saksi ke kamar mandi;
- Bahwa, setelah itu Anak Saksi menyusul ke kamar, terus Anak bilang "ayo meneh" lalu Anak menciumi dan meraba-raba Anak Saksi, lalu membuka celana masing-masing, kemudian Anak Saksi tidur telentang di kasur dan Anak menindihnya terus memasukan penis yang sudah tegang ke vagina Anak Saksi serta dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit sampai mengeluarkan sperma di kasur;
- Bahwa, setelah selesai kami memakai celana masing-masing lalu keluar ke ruang tamu, kemudian Anak minum minuman keras lagi bersama Saksi 4 dan Anak Saksi juga akhirnya ikut minum.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak bisa mengetahui cara melakukan hubungan suami isteri dari video viral Yogya;
- Bahwa, Anak melakukan hubungan suami isteri baru 2 (dua) kali hanya bersama Anak Saksi saja, sebelumnya belum pernah dengan orang lain;
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar beruang, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah tulisan Adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cevero tersebut benar dan Anak kenali pakaian dipakai Anak Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa, benar Anak yang mengajak "ayo kentu" keudian tidak tahu apa jawaban Anak Saksi, Anak hanya bilang "ora nek pedhot", terus pada saat kejadian yang ke dua Anak mencium dan meraba dahulu dan Anak Saksi juga menyupang, saat itu Anak tidak terlalu mabuk;
- Bahwa, Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Anak masih ingin sekolah dan bercita-cita ingin membahagiakan orang tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar tanggapan Ayah dari Anak terkait perbuatan Anak yang menerangkan Anak itu Anak yang baik orang tua berkeyakinan itu pengaruh lingkungan dan yakin Anak akan berubah menjadi lebih baik, terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak menyerahkannya kepada proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar berung.
- 1 (satu) buah celana dalam warna Pink
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hijau
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah tulisan Adidas
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cevero

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena melakukan hubungan suami isteri bersama Anak Saksi tersebut yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 Wib di kamar rumah Anak Saksi di Bantul dan yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 15.00 Wib di kamar rumah nenek Anak Saksi di Bantul;
- Bahwa, Anak melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Saksi tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 17.30 Wib di rumah Nenek Anak Saksi, kemudian pergi ke belakang kemudian Anak menyusul ke kamar mengajak dan membujuk Anak Saksi "ayo kentu (ayo kawin)" namun ditolak, "emoh ndak gur pedot (tidak mau nanti hanya putus)", lalu dijawab, "Ayo to ora wes nek pedot (ayo to tidak kalau putus)". Setelah beberapa menit kemudian Anak memaksa "gek ayo to (ayo to)", terus bilang, "ameh tak copotke opo tok copot dewe (mau kamu copot sendiri atau saya copotkan (celana))", lalu Anak Saksi jawab "wegah (tidak mau)", kemudian Anak tetap memaksa, tetapi tidak ada kekerasan atau dorongan hanya bilang lagi "(uwes ayo rapopo (sudah ayo ndak apa-apa))" lalu Anak Saksi bilang "Yo uwes lah dilit wae (ya udah lah sebentar saja);
- Bahwa, kemudian Anak Saksi dan Anak menurunkan celana panjang dan celana dalamnya masing-masing sampai ke lutut. Setelah itu Anak Saksi tidur telentang di kasur dan Anak naik ke atas badan dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma ditumpahkan di kasur. Setelah selesai kemudian memakai lagi celana masing-masing, lalu keluar ke teras;
- Bahwa, Kejadian hubungan suami isteri yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2023 setelah dzuhur di rumah nenek Anak Saksi di Bantul. selanjutnya saat itu Anak mengajak Anak Saksi ke kamar "ayo neng kamar wae", lalu Anak Saksi bilang "rasah neng kene wae awor cah-cah", setelah itu Anak bilang "gek ayo", kemudian dijawab "uwes rasah neng kene wae"

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak bilang "gek uwes ayo" dan Anak Saksi jawab "walah", kemudian saat itu Anak Saksi dan Anak masuk ke dalam kamar kosong lalu bilang "lha arep ngopo neng kene ki mending awor cah-cah omong-omongan".

- Bahwa, setelah itu Anak mengajak Anak Saksi Saksi "ayo kentu" lalu dijawab "wegah kan wingi uwes", terus dia menarik baju dan memaksa Anak Saksi Saksi "wes rapopo ayo pisan meneh", kemudian Anak Saksi menuruti menurunkan celana panjang dan celana dalam sampai lutut, Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai lutut. Kemudian Anak Saksi Saksi diciumi di pipi dan bibir, dipegang payudara, kemudian Anak Saksi berbaring telentang di kasur dan Anak memasukkan penisnya ke vagina Anak Saksi maju-mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit terus dicabut, tetapi Anak Saksi Saksi tidak tahu keluar sperma apa tidak, kemudian memakai celana masing-masing
- Bahwa waktu kejadian Anak berumur 14 Tahun yang lahir tanggal 19 Agustus 2008;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et refertum No. VR : B/400.7.22.1/01741 tanggal 19 Desember 2023 dari RSUD Panembahan Senopati terhadap Anak Saksi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin perempuan dengan usia tiga belas tahun, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang sudah menyembuh dan Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan mekanik lainnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: xxx tanggal 25 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul, sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak maka Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Anak Korban, keterangan Anak, barang bukti dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila dakwaan tersebut telah terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah orang per seorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama persidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terbukti kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Anak sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Anak sehingga unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi maka unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2: Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Anak telah memenuhi satu atau lebih dari beberapa perbuatan hukum dalam unsur ke-2 ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” berbentuk alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur ini cukup apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “memaksa” dalam hal ini berarti menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya orang tersebut tidak mau melakukannya, yang cara-caranya dibatasi dalam sub unsur di atas yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sub unsur memaksa harus dihubungkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena dalam unsur ini yang dialternatifkan dengan kata “atau” adalah diantara kata “kekerasan” dengan frasa “ancaman kekerasan” sehingga harus ditafsirkan bahwa sumber paksaan yang dialami Korban haruslah “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” yang Pelaku lakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan pengertian persetubuhan tersebut, menurut Majelis Hakim syarat yang paling utama adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, yaitu dengan masuknya kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan seperti yang terjadi biasanya untuk mendapatkan Anak. Mengenai tujuan “untuk mendapatkan Anak” menurut Majelis Hakim bukan merupakan syarat karena hal tersebut didahului kata “yang biasa”. Sedangkan keluarnya air mani, menurut Majelis Hakim tidak mengikat untuk syarat terjadinya persetubuhan, karena syarat ini digantungkan pada keadaan si laki-laki bukan pada kejadian yang objektif;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena melakukan hubungan suami isteri bersama Anak Saksi tersebut yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.30 Wib di kamar rumah Anak Saksi di Bantul dan yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 15.00 Wib di kamar rumah nenek Anak Saksi di Bantul;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Saksi tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 17.30 Wib di rumah Nenek Anak Saksi, kemudian pergi ke belakang kemudian Anak menyusul ke kamar mengajak dan membujuk Anak Saksi "ayo kentu (ayo kawin)" namun ditolak, "emoh ndak gur pedot (tidak mau nanti hanya putus)", lalu dijawab, "Ayo to ora wes nek pedot (ayo to tidak kalau putus)". Setelah beberapa menit kemudian Anak memaksa "gek ayo to (ayo to)", terus bilang, "ameh tak copotke opo tok copot dewe (mau kamu copot sendiri atau saya copotkan (celana))", lalu Anak Saksi jawab "wegah (tidak mau)", kemudian Anak tetap memaksa, tetapi tidak ada kekerasan atau dorongan hanya bilang lagi "(uwes ayo rapopo (sudah ayo ndak apa-apa))" lalu Anak Saksi bilang "Yo uwes lah dilit wae (ya udah lah sebentar saja)". Kemudian Anak Saksi dan Anak menurunkan celana panjang dan celana dalamnya masing-masing sampai ke lutut. Setelah itu Anak Saksi tidur telentang di kasur dan Anak naik ke atas badan dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma ditumpahkan di kasur. Setelah selesai kemudian memakai lagi celana masing-masing, lalu keluar ke teras;

Menimbang, bahwa kejadian hubungan suami isteri yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2023 setelah dzuhur di rumah nenek Anak Saksi di Bantul. selanjutnya saat itu Anak mengajak Anak Saksi ke kamar "ayo neng kamar wae", lalu Anak Saksi bilang "rasah neng kene wae awor cah-cah", setelah itu Anak bilang "gek ayo", kemudian dijawab "uwes rasah neng kene wae" setelah itu Anak bilang "gek uwes ayo" dan Anak Saksi jawab "walah", kemudian saat itu Anak Saksi dan Anak masuk ke dalam kamar kosong lalu bilang "lha arep ngopo neng kene ki mending awor cah-cah omong-omongan". Setelah itu Anak mengajak Anak Saksi Saksi "ayo kentu" lalu dijawab "wegah kan wingi uwes", terus dia menarik baju dan memaksa Anak Saksi Saksi "wes rapopo ayo pisan meneh", kemudian Anak Saksi menuruti menurunkan celana panjang dan celana dalam sampai lutut, Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai lutut. Kemudian Anak Saksi Saksi diciumi di pipi dan bibir, dipegang payudara, kemudian Anak Saksi berbaring telentang di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dan Anak memasukkan penisnya ke vagina Anak Saksi maju-mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit terus dicabut, tetapi Anak Saksi Saksi tidak tahu keluar sperma apa tidak, kemudian memakai celana masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata bahwa Anak memang telah dengan sengaja menghendaki untuk membujuk Anak Saksi untuk berhubungan badan di kamar rumah Anak Saksi dan kamar Nenek Anak Saksi membujuk untuk melakukan hubungan suami istri dengan Anak Anak Saksi dengan dalih bahwa tidak akan memutuskan hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa waktu kejadian Anak berusia Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: xxx atas nama Anak menerangkan bahwa Anak tersebut lahir di Boyolali pada tanggal 19 Agustus 2008 dan juga Anak Saksi masih berusia Anak bersarkan Kutipan Akta Kelahiran No: xxx tanggal 25 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul, sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et refertum No. VR : B/400.7.22.1/01741 tanggal 19 Desember 2023 dari RSUD Panembahan Senopati terhadap Anak Saksi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin perempuan dengan usia tiga belas tahun, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang sudah menyembuh dan Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan mekanik lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ternyata perbuatan Anak tersebut telah memenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ke-2 yaitu melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang kemudian berhubungan badan di kamar rumah Anak Saksi dan kamar Nenek Anak Saksi membujuk untuk melakukan hubungan suami istri dengan Anak Anak Saksi dengan dalih bahwa tidak akan memutuskan hubungan pacaran maka unsur ke-2 inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir tanggal 19 Agustus 2008 yang pada saat melakukan tindak pidana berusia 14 Tahun maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut Anak yang didampingi oleh orang tuanya dipersidangan menyatakan bahwa orang tua Anak menyatakan mengajukan permohonan yang pada pokoknya orangtua Anak masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan agar Anak dijatuhi pidana yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Nomor Register Litmas:IB/14/A/IV/2024, tanggal 10 April 2024 dengan kesimpulan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berharap permasalahannya segera selesai dan berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) Bapas Kelas II Wonosari merekomendasikan kepada klien atas nama kiranya dapat dijatuhi putusan dengan menjalani Pidana Pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Yogyakarta di Wonosari sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan kiranya dapat dijatuhi putusan dengan menjalani pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Yogyakarta di Wonosari karena menurut Hakim perbuatan Anak tersebut dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu terhadap Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, namun karena dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksAnakan di lembaga yang melaksAnakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, selanjutnya dalam ayat 2 yang menyatakan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar beruang, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah tulisan Adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cevero", oleh karena barang bukti tersebut dapat mengakibatkan trauma maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan masih bisa dibina demi masa depannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukan bertujuan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa Anak masih butuh bimbingan dan orang tua Anak masih sanggup untuk merawatnya dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Anak maupun masyarakat, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dalam dakwaan alterntif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari selama 10 (sepuluh) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSRY);
3. Menetapkan masa Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta di Wonosari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam gambar berung;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah tulisan Adidas;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cevero;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 24 Juli 2024 oleh Kami: DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantul selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HENDRI WIJAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri IRDHANY KUSMARASARI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan juga orang tua Anak, yang bersidang di Pengadilan Negeri Bantul secara teleconference;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

HENDRI WIJAYA, S.H. DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.